

## PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI YANG MULIA

**Budi Sastra Panjaitan**

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371  
Telp.6615682 Fax. 6615683  
Email : budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

### ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan peran yang dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat. Advokat dibutuhkan dalam banyak kesempatan, kebutuhan terhadap advokat bukan hanya sekedar dalam keadaan berperkara, diluar itu pun kebutuhan terhadap profesi advokat cukup tinggi. Sebagai sebuah profesi yang mulia, pelaku profesi advokat diharuskan tetap menjaga dan mempertahankan keluhuran profesi advokat. Dalam banyak kesempatan, misalnya banyak penyandang profesi advokat yang mati suri. Kondisi ini terjadi ketika penyandang profesi advokat tidak mempertahankan keluhuran mulia profesi yang disandangnya, orientalis materialis menjadi tujuan, akibatnya kemudian penegakan hukum menjadi tumpul.

**Kata Kunci:** *Advokat, hukum, mulia*

### I. PENDAHULUAN

UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstat*). Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). UUD 1945 juga menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik dihadapan hukum maupun dihadapan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*) di sisi lain dan perbedaan (*difference*) pada sisi lainnya. Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat "setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum". Sedangkan prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warganya yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Advokat merupakan

profesi mulia (*officium nobile*), khususnya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran yang sarat dengan nilai-nilai idealisme dan bebas dalam melaksanakan profesi (*free profession*).<sup>1</sup>

*Free profession* advokat dibuktikan dengan advokat bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu kebebasan tersebut juga dibuktikan dengan adanya jaminan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum, advokat bukanlah badan pemutus perkara, advokat sebagai *dependent*

<sup>1</sup>Advokat yang profesional diharapkan dapat memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

*variable* tergantung pada institusi lain dalam menegakkan hukum, yaitu hakim dalam memutus perkara, peran advokat hanyalah “membumikan” kedudukan hukum klien dalam rangka mendapatkan keadilan.

Profesi advokat merupakan profesi yang tua dalam sejarah, yang jelas profesi advokat (dan juga hakim), pelacur, serta dokter bersama-sama dengan paranormal (dukun), disebut-sebut sebagai profesi tertua dalam sejarah peradapan di dunia ini.<sup>2</sup> Profesi hukum merupakan 2 saudara kembar yang lahir pada jaman Romawi, yang satu diberi nama profesi hukum dan yang satu lagi diberi nama profesi *medico* (kedokteran), dilahirkan dari ibu yang bernama *opera liberalis* (pekerjaan mulia).<sup>3</sup>

Sidharta dalam bukunya yang berjudul *Moralitas Profesi Hukum* juga menyatakan profesi hukum dan profesi kedokteran adalah dua jenis profesi yang paling tua dalam sejarah.<sup>4</sup> Pada awalnya profesi yang dibutuhkan masyarakat adalah hakim, yakni dengan tujuan ada pihak yang memutus sengketa sehingga ketertipan dapat ditegakkan dalam masyarakat.

Akan tetapi, hakim tidak dapat bekerja sendiri, hakim perlu orang yang pekerjaannya khusus untuk menjelaskan duduk persoalan, menganalisa kasus dan mewakili masyarakat dalam berperkara sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat, dari pertimbangan seperti ini maka timbullah profesi advokat dalam sejarah peradaban manusia.<sup>5</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Profesi Advokat

*Alexander Solzhenitsyn*, novelis terkenal dari Rusia menyatakan “*labor est atiam ipse voluptas*” (kerja adalah kenikmatan),<sup>6</sup> ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 67

<sup>3</sup> Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, Alumni, Bandung, 2002, h. 121

<sup>4</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 204

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>6</sup> Alexander Solzhenitsyn, *One Day in the life of Ivan Denisovich*, terjemahan oleh Ralps Parker, Signet Classic, New York, 1963, h. 1

manusia merupakan makhluk yang bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri.<sup>7</sup> Dengan bekerja manusia akan mewujudkan angan-angannya menjadi sebuah kenyataan, seperti bambu yang dikreasikan menjadi kursi dan sebagainya dan dengan bekerja manusia akan mengubah alam menjadi bentuk baru.

Menurut *Thomas Aquinas*, sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, setiap wujud kerja mempunyai 4 tujuan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Dengan bekerja orang akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan, ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari.
3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia dapat berbuat amal bagi sesamanya.
4. Dengan kerja orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Bertolak dari pendapat *Thomas Aquinas* tersebut dapat disimpulkan:

1. Bekerja merupakan kebutuhan setiap orang.
2. Melalui bekerja manusia akan memenuhi segala kebutuhannya.

Tidak semua pekerjaan mendatangkan hasil yang sama, semakin berkualitas pekerjaan yang dihasilkan maka semakin tinggi hasil yang akan diterimanya, sementara itu semakin rendah kualitas kerja yang dilakukannya maka akan semakin rendah hasil yang akan diterimanya. Pekerjaan yang menghasilkan kualitas tinggi tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan dengan keprofesionalannya akan lahir hasil kerja yang bernilai tinggi.

Pada dasarnya profesi, termasuk profesi advokat adalah pekerjaan, namun kata profesi hanya menunjukkan bagian terkecil dari pekerjaan, karena tidak semua orang yang mampu bekerja akan mampu melaksanakan pekerjaan para profesi. Dengan kata lain pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas

---

<sup>7</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 25

<sup>8</sup> *Ibid*

daripada profesi.<sup>9</sup> Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi.<sup>10</sup> Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan berprofesi berarti mempunyai profesi.<sup>12</sup> Pekerjaan profesi merupakan pekerjaan orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian tersebut mereka akan bekerja dengan lebih baik bila dibandingkan dengan pekerjaan masyarakat pada umumnya.

Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>13</sup>

Menurut *Brandeis*, untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan tersebut harus mencerminkan adanya dukungan berupa:<sup>14</sup>

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*).
2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain.
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan financial.
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggungjawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan, dan
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Pekerjaan profesi sebagai bagian dari pekerjaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mengikuti pendidikan sesuai dengan standar nasional.
2. Pekerjaannya berlandaskan etika profesi.
3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan.
4. Pekerjaannya legal melalui perizinan.
5. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat.
6. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi.

Sementara itu Abdulkadir Muhammad, merumuskan pekerjaan profesi meliputi ciri-ciri:<sup>16</sup>

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialis).
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
3. Bersifat tetap atau terus-menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan).
5. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan khusus seperti pendidikan dan adanya organisasi profesi.<sup>17</sup> Dengan adanya persyaratan khusus tersebut maka terhadap profesi membutuhkan kualifikasi tersendiri. Franz Magnis Suseno membedakan profesi dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.<sup>18</sup>

Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian kepada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.<sup>19</sup> Untuk profesi yang

<sup>9</sup> Sidharta, *Loc. Cit.*, h. 101

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 897

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> E. Sumaryono, *Op. Cit.*, h. 32-33

<sup>14</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, h. 33

<sup>15</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h. 2

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 58

<sup>17</sup> Profesi menuntut : (1). Pengabdian kepada masyarakat, dan jauh lebih penting adalah pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. (2). Keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. (3). Adanya standar etika.

<sup>18</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 70

<sup>19</sup> Sidharta, *Op. Cit.*, h. 105

luhur (*officium nobile*) terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:<sup>20</sup>

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien.
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Franz Magnis Suseno menyatakan untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya, tiga ciri moralitas yang tinggi meliputi:<sup>21</sup>

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya.
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Dengan demikian pekerjaan profesi menuntut adanya pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mendapatkan imbalan, jikalau pun mendapatkan imbalan tidaklah dengan cara-cara mengomersilkan profesinya. Secara historis, peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Mata rantai yang turut serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pada waktu itu adalah *pokrol bambu (zaak warnemer)* pada tingkat desa dan ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs*) yang lahir dikota-kota besar. Pada jaman penjajahan Belanda dikenal *pokrol bambu* diberbagai desa, sementara diperkotaan sudah ada yang dinamakan pengacara dan bahkan advokat.<sup>22</sup>

Fungsi *pokrol bambu* dengan pengacara atau bahkan advokat tidak jauh berbeda, yaitu menjembatani kepentingan hukum masyarakat, *pokrol bambu* diatur melalui Stb. 1927 Nomor 496 Tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata di *Landraad*. Dengan Stb. tersebut *pokrol bambu* bisa mewakili dan membela rakyat sipil dalam menegakkan hak-hak normatifnya di *landraad*. Untuk menjadi *pokrol bambu* tidak disyaratkan harus berpendidikan hukum, cukup memiliki pengetahuan hukum, sementara untuk menjadi advokat syaratnya adalah harus seorang *Meester in Rechten* (Sarjana Hukum) dan diawasi langsung oleh hakim *raad van justitie*.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, h. 70

<sup>22</sup> "Organisasi Advokat Dari Masa Kemasa," *Legal Review*, No. 16 Th. II., November 2003, h. 16

Stb. 1847 Nomor: 23 jo. Stb. 1848 Nomor: 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*) yang lazim disebut RO merupakan pranata hukum pertama yang mengatur advokat di Indonesia.<sup>23</sup> Sedangkan *pokrol bambu* diatur melalui Stb. 1927 Nomor: 496 Tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Seiring dengan berkembangnya peradaban dunia, menuntut agar profesi penegak hukum semakin profesional termasuk juga didalamnya profesi advokat, dan karena itu keberadaan *pokrol bambu* yang memainkan peranannya secara tradisional kian tersingkir dan pada akhirnya menghilang, hal ini semakin diperparah pula dengan "membanjirnya" sarjana hukum yang dihasilkan Pendidikan Tinggi Hukum.

Advokat pertama di Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang membuka kantor di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.<sup>25</sup> Selain pak Besar sendiri ada nama seperti Sartono, Ali Sastroamidjoyo, Wilopo, Muhammad Roem, Ko Tjay Sing, Muhammad Yamin, Iskaq Tjokrohadisuryo, Loekman Wiradinata, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manopo, Tap Thian Hien.<sup>26</sup> Selain itu Biro Konsultasi Hukum pertama juga pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School*) Jakarta pada tahun 1940 oleh

<sup>23</sup> RO mengharuskan advokat memiliki gelar *Meester in de Rechten* (Sarjana Hukum) dan pengawasannya langsung dilakukan oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan 2 (dua) orang advokat yang ditunjuk

<sup>24</sup> *Pokrol Bambu* yang mewakili dan membela dalam perkara sipil dapat diisi oleh siapa saja dan tidak diharuskan memiliki gelar *Meester in de Rechten*, pengawasan terhadap *Pokrol Bambu* dilakukan langsung oleh Pengadilan *Landraad*. Karena *Pokrol Bambu* tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum maka sudah dapat dipastikan bahwa pengetahuan hukum dari *Pokrol Bambu* tidak memadai untuk berperkara

<sup>25</sup> Organisasi Advokat Dari Masa Kemasa, *Op. Cit.*, h. 16

<sup>26</sup> Binziad Kadafi dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, h. viii

*Prof. Zeylemaker*, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Perdata.<sup>27</sup>

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan biro konsultasi hukum muncul kembali dan setahun kemudian didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh *Prof. Tiang Swan Tjong*,<sup>28</sup> dan selanjutnya biro konsultasi hukum-pun bermunculan di Indonesia bagai cendawan dimusim hujan. Perkembangan para advokat terus berkembang meski mereka sendiri belum terorganisir dalam wadah organisasi, sekitar tahun 1950-an barulah mulai bermunculan organisasi advokat yang bersifat lokal seperti *Balie Van Advocaten* di Semarang, organisasi ini merembet ke Jakarta dan oleh Mohammad Roem digagaslah pendirian *Balie Van Advocaten Jakarta*.

Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUA) peran advokat sebagai penegak hukum telah memiliki legitimasi,<sup>29</sup> hal tersebut berarti profesi advokat dihadapkan pada tantangan yang lebih luas lagi, bukan hanya permasalahan hukum nasional, tetapi sudah menyangkut masalah-masalah hukum transnasional, khususnya *transnational crimes* sebagai salah satu dampak globalisasi yang semakin meningkat intensitasnya.

Keberadaan UUA yang diundangkan dan dinyatakan telah sah pada tanggal 5 April 2006 tidak saja memberikan kepastian dan status hukum terhadap advokat sebagai penegak hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum, tetapi juga menuntut lahirnya advokat yang profesional demi terciptanya hukum dan keadilan. Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 16

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup> Dengan berlakunya UUA, maka tiada sebutan lain yang digunakan bagi mereka yang memberikan jasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi melainkan advokat

<sup>30</sup> Kode Etik Advokat Indonesia

Sebagai profesi yang mulia, ada 8 syarat yang harus dipenuhi profesi advokat, yaitu:<sup>31</sup>

1. Harus ada ilmu (hukum), yang diolah didalamnya.
2. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas (*dienstverhouding*) atau *hierarchie*.
3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
4. Harus ada *clienten-verhouding* yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan *clien*.
5. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari *clien*. Akibatnya : advokat harus dilindungi haknya merahasiakan informasi yang diterima dari *clien*.
6. Harus ada *immunitet* (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
7. Harus ada *code ethica* dan peradilan *code ethica* oleh suatu dewan kehormatan.
8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan didalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu harus ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.

Sejak dulu selalu ada ambivalensi terhadap profesi advokat, disatu sisi advokat dibenci karena dianggap sebagai pihak yang senang memperlakukan hukum, sementara disisi lain peran advokat dibutuhkan untuk membantu para pihak yang sedang berperkara, tanpa bantuan advokat masyarakat yang sedang berperkara akan gampang dipermainkan dalam aturan dan sistem formalisme penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan.

Selain pada proses peradilan, peran advokat sangat terlihat pada jalur non litigasi. Kebutuhan jasa hukum yang diberikan advokat diluar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang,

<sup>31</sup> Soemarno P. Wirjanto, *Loc. Cit.*, h. 27

profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>32</sup>

Peran advokat yang bagaimana sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat? Pertanyaan yang senantiasa timbul dan ditujukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia termasuk advokat, pertanyaan seperti ini timbul karena sistem dan kinerja peradilan di Indonesia yang semakin hari semakin rusak. Masalah pokok dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sistem hukum dan sistem peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam kondisi sekarang ini sebenarnya sangat besar harapan yang ditujukan kepada profesi advokat untuk bangkit sebagai pelopor perbaikan sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Alasan meminta profesi advokat sebagai pelopor perbaikan sistem hukum dan sistem peradilan sangat masuk akal karena:

1. Profesi advokat memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami sistem hukum dan mempunyai akses pada sistem dan semua lembaga yang terkait dengan peradilan.
2. Profesi advokat memiliki beban historis untuk senantiasa berpihak kepada rakyat, dimana *stakeholder* advokat Indonesia adalah rakyat sendiri.
3. Hakekat profesi advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*), sejalan dengan itu secara universal diakui adanya tanggungjawab yang melekat pada profesi advokat, yakni sebagai pembela masyarakat (*public defender*), pengawal (*the guardian*) konstitusi dan keadilan.
4. Dalam era reformasi tidak ada lagi faktor luar yang menghalangi advokat untuk menjalankan fungsinya, terlebih lagi setelah lahirnya UUA.

Mengapa harapan sangat besar ditujukan kepada advokat, apakah keistimewaan advokat dibandingkan dengan profesi penegak hukum lainnya? Tanpa mengecilkkan peran setiap profesi, perlu dikemukakan sekilas kapasitas beberapa profesi yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Dosen pada

Fakultas Hukum bisa sangat memahami hukum tetapi tidak memiliki akses pada lembaga yang terkait dengan peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kontribusi para Dosen Fakultas Hukum menyangkut penegakan hukum bersifat tidak langsung dalam bentuk pendapat yang dituangkan pada buku atau dimuat dimedia massa maupun tindakan-tindakan akademik lainnya.

Polisi, sekalipun berfungsi sebagai aparat penegak hukum dan berkewajiban terhadap tegaknya kepentingan hukum, tetapi pemahamannya terhadap sistem hukum secara umum dapat dikatakan cenderung terbatas dan juga memiliki ruang lingkup tugas yang terbatas pula. Sementara itu Jaksa sebagai aparat penegak hukum dapat dikatakan sangat memahami hukum yang sedang berlaku, namun ruang lingkup jaksa terbatas hanya pada penuntutan pada kasus pidana. Hakim juga bisa sangat memahami sistem hukum yang sedang berlaku, tetapi ruang lingkup tugas hakim pun sangat terbatas pada memberikan putusan yang harus bersifat adil yang diajukan kepadanya.

Sebelum kasus yang sedang berlangsung sampai kepada kejaksaan, jaksa belum dapat berbuat apa-apa terhadap kasus tersebut, begitu juga dengan polisi, ketika kasus tersebut telah sampai pada jaksa maka polisi pun selesai menangani kasus tersebut, demikian juga dengan hakim, sebelum kasusnya sampai ke pengadilan hakim juga tidak memiliki peran untuk memberikan keadilan pada kasus yang belum dilimpahkan tersebut.

Advokat, karena harus memiliki persyaratan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum<sup>33</sup> dan pengalaman dalam menjalankan profesinya, maka pada umumnya dapat dikatakan advokat telah memahami sistem hukum dan didalam menjalankan profesinya, advokat memiliki akses kepada semua lembaga penegak hukum pada semua tingkatan dan lembaga-lembaga yang terkait lainnya.

---

<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian, lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUA

---

<sup>32</sup> Penjelasan Umum UUA

Sesuai dengan hakekat profesi advokat sebagai pembela masyarakat, pengawal konstitusi dan pengawal keadilan serta bagian dari penegak hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan advokat sebagai profesi terhormat, hakekat profesi yang terhormat bukan karena diberikan pemerintah atau diamanatkan oleh undang-undang, tanggungjawab profesi advokat sebagai *public defender* sudah ada sejak lahirnya profesi advokat itu sendiri dan pada umumnya hakekat profesi advokat diakui oleh banyak negara.

Profesi advokat lahir karena didalam praktek penegakan hukum dan keadilan, terdapat berbagai kesenjangan seperti antara *formalisme* hukum dan peradilan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, antara rumitnya mekanisme dan prosedur pencapaian keadilan dengan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang sistem hukum dan keadilan, serta antara *eksklusivitas* sistem, lembaga, dan pelaku keadilan dengan semangat masyarakat untuk memperjuangkan keadilan.

Lahirnya profesi advokat bertujuan untuk menjembatani berbagai kesenjangan. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bila dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya yang terdapat dimasyarakat, peran advokat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memastikan apakah sistem hukum dan sistem peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.<sup>35</sup> Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang

terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UUA.<sup>36</sup>

Profesionalisme bukanlah suatu yang statis, berhenti atau jalan ditempat (*state of static*) melainkan upaya pembentukan dan pemantapan kemampuan yang selalu berproses, tumbuh, dan menjadi lengkap (*state of becoming*). Disinilah esensi bahwa advokat harus menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan atau *continuing professional development*.<sup>37</sup>

### C. PENUTUP

Advokat merupakan jabatan profesional yang mempersyaratkan kemampuan spesialisasi tertentu, dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional hukum yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai advokat, disamping juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan.

Peningkatan profesionalisme advokat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, *pertama*, melalui peningkatan dan pendalaman bidang keilmuan melalui pendidikan lanjutan, pendidikan dan latihan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. *Kedua*, meningkatkan kemampuan aspek afektif dan psikomotorik melalui aktivitas ilmiah seperti seminar, pelatihan, lokakarya dan sejenisnya. Menguatnya tuntutan terhadap

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>*Continuing professional development* menunjang kebutuhan seseorang dan memperbaiki praktek profesionalnya sehingga setiap individu pemangku jabatan profesi advokat dapat memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesi advokat. Oleh karenanya *continuing professional development* terhadap profesi advokat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Berkelanjutan (*continuing*), pengembangan profesi bersifat berlanjut tanpa henti.
2. Profesional (*professional*), aktifitas dilakukan dengan tujuan pada penguatan kompetensi advokat.
3. Pengembangan (*development*) aktifitas yang diarahkan untuk memperbaiki kinerja advokat

<sup>34</sup> Karena hakekat profesi advokat dan agar advokat dapat berfungsi memastikan sistem hukum dan sistem peradilan berjalan sebagaimana mestinya maka advokat harus menjadi profesi yang bebas dan mandiri (*independence of the legal profession*)

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP. IPHI Masa Bakti 2007-2012" Bandung, 19 Januari 2008

penegakan hukum di Indonesia secara langsung berpengaruh pada tuntutan penyiapan dan peningkatan kualitas profesi advokat, dalam hal ini diperlukan kesadaran dan tanggungjawab advokat untuk melakukan pengembangan profesi secara terus-menerus, oleh karena itu tidak ada titik puncak kemampuan professional yang benar-benar final.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP. IPHI Masa Bakti 2007-2012” Bandung, 19 Januari 2008
- Fuady Munir, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hanafiah M. Jusuf dan Amir Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Kadafi Binziad dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Organisasi Advokat Dari Masa Kemasa, *Legal Review*, No. 16 Th. II., November 2003
- P. Soemarno. Wirjanto, *Profesi Advokat, Alumni*, Bandung, 2002
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Solzhenitsyn Alexander, *One Day in the life of Ivan Denisovich*, terjemahan oleh Ralph Parker, Signet Classic, New York, 1963
- Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Suseno Franz Magnis, *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- UU Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Kode Etik Adioakat